

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Anak

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum, hal yang sangat erat hubungannya adalah masalah pemidanaan, agar tercapainya tujuan dari penegakan hukum itu sendiri yaitu pemenuhan keadilan dan kepastian hukum.

Sifat pemidanaan tidak semata-mata bersifat *punitive* atau menghukum maupun mencari kesalahan anak, akan tetapi untuk memperbaiki anak kepada keadaan semula dengan menghindarkannya dari perbuatan yang asosial. Dalam penerapannya sanksi tindak pidana anak dikhususkan, melalui sistem peradilan pidana anak.

Usaha pemidanaan anak harus *non-viktisasi* (tidak menimbulkan korban kepada anak sebagai pelaku), jika anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang merugikan orang lain, maka harus ditekankan hukuman bukanlah harga mati atau pembalasan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ada ketentuan mengenai batasan pidana minimum dan pidana maksimum. Menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak upaya penjatuhan sanksi yang tepat bagi tindak pidana anak sebagai pelaku adalah rehabilitasi. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Penetapan usia 8 tahun sebagai batas minimal pertanggungjawaban pidana anak dirasa masih terlalu rendah menurut pandangan Komite Hak Anak (*Committee On The Rights Of The Child*), atas dasar hal tersebut pihak komite merekomendasikan agar negara Indonesia menaikkan batas minimum usia pertanggungjawaban tindak pidana anak sampai tingkat yang dapat diterima secara internasional.²⁴

Sanksi pidana anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai berikut :

Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi :

“Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.”

Pasal 71 yang berbunyi :

(4) *Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:*

- a. *Pidana peringatan.*
- b. *Pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan.*
- c. *Pelatihan kerja.*
- d. *Pembinaan dalam lembaga.*
- e. *Penjara.*

²⁴ Pandangan Komite atas Laporan Negara Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 44 KHA pada siding Komite ke-35.

(5) *Pidana tambahan terdiri atas:*

- a. *Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.*
- b. *Pemenuhan kewajiban adat.*

(6) *Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.*

Pasal 82 yang berbunyi :

(2) *Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:*

- a. *Pengembalian kepada orang tua/Wali.*
- b. *Penyerahan kepada seseorang.*
- c. *Perawatan di rumah sakit jiwa.*
- d. *Perawatan di LPKS.*
- e. *Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.*
- f. *Pencabutan surat izin mengemudi.*
- g. *Perbaikan akibat tindak pidana.*

Pengertian Anak

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak adalah suatu aset yang harus dijaga perlindungan dan perkembangan hidupnya, karena anak akan menjadi generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang.

Pengertian anak menurut para ahli :

Menurut Lesmana (2012), secara umum dikatakan anak adalah

seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Menurut John Lock, anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Anak juga tidak sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.²⁵

Menurut Sugiri dalam Gultom (2010), mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak, batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) untuk laki-laki yang seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya.

Menurut R.A. Koesnoen (2005), memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.

²⁵ Irma S. Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), hal. 19.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menjelaskan definisi anak yaitu sebagai berikut :

a. Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi :²⁶

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.”

b. Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, yang berbunyi :²⁷

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan”.

c. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3, yang berbunyi :²⁸

“Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun”.

Pengertian anak dalam pandangan internasional sudah diatur dalam ***Convention On The Right Of The Child*** (Konvensi Hak Anak), pengertian anak tersebut diatur dalam Pasal 1, yang berbunyi : *“Anak adalah semua*

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, UU No. 4 tahun 1979, ps. 1.

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ps. 1.

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, UU No. 11 tahun 2012, ps.1.

orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini.”

Konvensi tersebut disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989.

Di Indonesia tidak dijelaskan secara spesifik pengertian anak, setiap peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak yang tentunya sangat berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini menyebabkan tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.²⁹

Kriteria tentang anak yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dapat diakomodir terkait dengan hukum anak tersebut, bahwa hukum anak merupakan suatu kumpulan aturan hukum yang mengatur tentang anak, aturan tersebut meliputi :³⁰ Sidang pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan anak, perwalian anak, anak nakal.

²⁹ Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal 2.

³⁰ Harrys Pratama T, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana, (Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2018), hal 14.

Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

Menurut Arief Gosita (1993), perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.³¹ Karena hal tersebut hak-hak anak harus diprioritaskan dan dijunjung tinggi demi terwujudnya lahirnya generasi muda yang baik untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Landasan hukum internasional terkait dengan perlindungan anak yaitu konvensi tentang hak-hak anak yang menyatakan bahwa :

- a. Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan dan bantuan khusus.
- b. Mewajibkan kerluarga menjadi kelompok dasar masyarakat dan lingkungan bagi tumbuh kembang dan kesejahteraan anggota keluarga tekhususnya anak.
- c. Anak harus mendapatkan pengasuhan dan pembimbingan guna perkembangan yang baik dan dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.
- d. Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat.
- e. Badan khusus dan organisasi internasional harus memperhatikan kesejahteraan anak.

³¹ Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta : Akademindo Pressindo, 1993), hal 76

- f. Mengakui pentingnya kerjasama interasional untuk memperbaiki penghidupan anak disetiap negara, terutama di negara-negara yang sedang berkembang.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 menyatakan dengan jelas bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak terlantar. Masalah kemiskinan semakin menjadi penyakit yang terus muncul di Indonesia, termasuk tindak kejahatan yang menimpa anak-anak, yang penyebab utamanya disebabkan oleh factor kemiskinan. Faktor kemiskinan menjadi kontribusi yang paling besar dalam masalah penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung.³²

Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa : *“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak

³² Emilia Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Bandungm : CV Utomo), hal. 1

(*the best interest of the child*), dimana kepentingan anak harus menjadi kepentingan utama yang diprioritaskan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif.³³

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan anak, yang berbunyi :

“Anak berhak mendapat pemeliharaan dan perlindungan baik masih dalam kandungan ataupun sudah dilahirkan. Anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau membawa perkembangan anak terhambat dan membuat perilaku anak menjadi buruk.”

Dalam penjelasannya, maksud dalam ayat diatas dengan tegas menekankan perlunya bimbingan dan dan dorongan guna perlindungan anak, demi terwujudnya kesejahteraan anak dan keadilan terhadap anak.

B. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan *juvenile delinquency*, atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kenakalan anak, kenakalan pemuda, kenakalan remaja.

³³ Harrys Pratama T, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana, (Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2018), hal 4.

Secara kelimuan etimologis dapat dipaparkan bahwa *juvenile* berarti ‘anak’ dan *delinquency* memiliki arti ‘kejahatan’. Hal tersebut jika dihubungkan, *juvenile delinquency* adalah Kejahatan Anak, sedangkan bila menyangkut subjek atau pelaku, maka *juvenile delinquency* artinya penjahat anak atau anak jahat.³⁴

Menurut Kartini Kartono, *juvenile delinquency* adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian social sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Pada usia yang dikatakan sebagai anak, dinilai suatu perbuatan anak merupakan proses pembentukan jati diri, dalam pencarian jati diri tersebut terkadang anak tidak dapat mengendalikan diri atas keinginannya, sehingga mudah melakukan kenakalan yang mengarah kepada tindak kejahatan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 2, mendefinisikan anak nakal sebagai berikut :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun

³⁴ Tholib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia, (Alfabeta. Bandung, 2010), hal. 176.

menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Bentuk Tindak Pidana Anak

Menurut Sudarsono, norma-norma hukum yang sering dilanggar oleh anak pada umumnya adalah :³⁵

- a. Kejahatan-kejahatan kekerasan, seperti penganiayaan dan pembunuhan.
- b. Pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan.
- c. Penggelapan.
- d. Penipuan.
- e. Gelandangan.
- f. Anak sipil.
- g. Remaja dan narkoba.

Pelanggaran norma-norma hukum dan aturan hukum yang dilakukan oleh anak-anak remaja disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang utama adalah karenanya adanya motivasi dari anak itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi memiliki arti dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan perbuatan untuk mewujudkan tujuannya.

³⁵ Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), hal. 32.

Motivasi tersebut dikategorikan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik.

Menurut Romli Atmasamita, hal-hal yang termasuk dalam motivasi intrinsik dari kenakalan anak yaitu :³⁶

- a. Faktor intelegensia.
- b. Faktor usia.
- c. Faktor kelamin.
- d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

Sedangkan yang termasuk dalam motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak yaitu :

- a. Faktor keluarga.
- b. Faktor pendidikan dan sekolah.
- c. Faktor pergaulan anak.
- d. Pengaruh media sosial (media massa).

Dari penjabarannya antara motivasi intrinsi dan ekstrinsik memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, yang menyebabkan suatu perbuatan baik atau buruk dilakukan oleh anak.

³⁶ Tholib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia, (Alfabeta. Bandung, 2010), hal.183-189.

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang mengatur penanganan kasus kasus kenalan anak.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69, dinyatakan bahwa seorang anak dapat dipidana setelah mencapai usia 14 tahun, sedangkan untuk anak yang belum berusia 14 hanya dikenakan tindakan.

Dalam UU Sistem Peradilan Anak menegaskan adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan disversi terlebih dahulu dengan mengutamakan keadilan restoratif khusus untuk anak, ancaman pidananya dibawah 7 tahun dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak.

Konsep disversi digagas oleh pemerintah melalui badan legislatif dan dijabarkan dalam peraturan perundangan-undangan khusus menyangkut perlindungan hukum bagi pelaku anak yang bermasalah dengan hukum.

Ide disversi ini dikenalkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administrasion of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau *The Beijing Rules*, yang mana disversi tercantum dalam *Rule* 11.1, 11.2 dan 17.4. Disversi didasari untuk menghindari efek negatif pemeriksaan

konvensional peradilan pidana anak. Syarat dilakukannya disversi dalam perkara anak, sebagai berikut :

- Anak sebagai pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- Usia anak masih relatif muda.
- Mendapat persetujuan dari orangtua atau wali maupun anak yang bersangkutan.
- Perbuatan kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana ringan atau berat (dalam kategori kasus tertentu).
- Anak telah mengaku bersalah.
- Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan.
- Jika proses disversi tidak berhasil, maka anak sebagai pelaku dikembalikan untuk proses pemeriksaan secara formal.

C. Senjata Tajam

Ketentuan yang mengatur terkait kepemilikan senjata tajam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Ketentuan tersebut bertujuan sebagai upaya preventif dalam mencegah ataupun mengurangi penggunaan senjata tajam untuk tindakan kejahatan. Dalam UU Darurat selain mengatur tentang senjata api, dan bahan peledak juga mengatur tentang senjata tajam.

Senjata tajam boleh dipergunakan berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun senjata tajam dalam pengecualiannya bisa dimiliki oleh seseorang yaitu benda pusaka kuno, apabila akan digunakan harus mendapatkan izin dari kepolisian atau telah terdaftar di Kemendikbud dan telah memiliki sertifikat sebagai benda pusaka kuno, dan bisa digunakan untuk kepentingan acara adat istiadat.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (2) huruf e, dijelaskan yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata tajam penusuk, senjata tajam pemukul, tidak termasuk benda atau barang yang digunakan untuk pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga, untuk kepentingan pekerjaan yang sah dalam hukum, dan sebagai barang pusaka kuno untuk kepentingan adat.³⁷

Senjata tajam dikategorikan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagai berikut :

- a. Senjata pemukul (*slag wapen*);
- b. senjata penikam (*steek wapen*); dan

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UUNo. 2 Tahun 2002, ps. 15

c. senjata penusuk (*stoot wapen*).

Menurut Andi Hamzah, penjelasan yang dikemukakan dalam

Undang-undang tersebut tidak spesifik atau belum tegas mengenai senjata penebas seperti klewang dan parang. Karena tidak disebutkan secara tegas dan spesifik, maka hal ini dapat menimbulkan keraguan mengenai senjata tajam.

D. Mens Rea atau Niat Jahat

Berdasarkan teori dalam ilmu hukum pidana adanya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan dalam Bahasa Latin *actus reus mens rea*. Asas ini menjadi dasar dari pertanggungjawaban pidana yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seorang bersalah kecuali jika dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*).³⁸

Suatu perbuatan dapat dikatakan telah melawan hukum dan dapat dijatuhkan sanksi jika terindikasi adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*). *Mens rea* adalah sikap batiniah dari pelaku pada saat melakukan perbuatan jahatnya, sedangkan *actus reus* memiliki substansi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang telah dilakukan.

Jika seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau undang-undang karena perbuatannya, namun harus dilihat lagi dari niat orang tersebut. Niat memiliki tujuan atau motif dibalik sebuah

³⁸ Chairul Huda, Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan' (Prenamedia Group : Jakarta, 2006) hlm. 5.

tindakan. Hal ini yang menjadi dasar untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dari seorang pelaku kriminal.

Ajaran *mens rea* itu sendiri masuk kedalam kriteria pertanggungjawaban pidana, sehingga ketika terjadi suatu tindak pidana, maka yang pertama kali harus dibuktikan adalah perbuatan pidananya, setelah terbukti seorang melakukan perbuatan pidana maka langkah selanjutnya adalah membuktikan niat dari seorang pelaku (niat jahat atau *mens rea*).

Niat jahat atau *Mens Rea* jika dikaitkan dengan perkara dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Jkt Brt pengakuan terdakwa anak atas dasar kehendak dan kesadarannya bertujuan untuk melakukan aksi tawuran merupakan suatu niat jahat.

Pengakuan tersebut tidak dapat membuktikan dan menentukan hasil dari suatu putusan, karena pada dasarnya penentuan hakim didasarkan atas dua alat bukti yang sah, hal tersebut diatur dalam :

Pasal 183 KUHAP bahwa :

“Untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Sedangkan ketentuan terkait alat bukti yang sah diatur dalam :

Pasal 184 KUHAP

